



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARSONO alias GOPAR bin ATMOWIYOTO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari RT 05 RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARSONO Alias GOPAR Bin ATMOWIYOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSONO Alias GOPAR Bin ATMOWIYOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201;

Dirampas untuk Negara

- 2) Uang tunai sejumlah Rp.188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- 3) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya.

- 4) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru);

Dikembalikan kepada terdakwa

- 5) 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru
- 6) 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 7) 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/Banyu/Eku.2/05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PARSONO Alias GOPAR Bin ATMOWIYOTO pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Karangsari RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa nomor togel jenis Hongkong adalah perjudian dengan cara menebak angka yang keluar yang diputar setiap hari dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dan angka yang keluar tersebut menginduk dari negara Hongkong. Pembeli bebas menebak 2 angka terakhir, 3 angka terakhir atau 4 angka terakhir dengan taruhan uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) maksimal tidak ada batasannya. Dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pembeli yang angka tebakannya/ pasangannya sama dengan angka yang keluar setiap harinya yang menginduk dari negara Hongkong dan angka tersebut keluar setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB. Kemudian untuk pembeli/ pemasang yang menang mendapatkan bayaran sebagai berikut :

Untuk pembelian 2 angka, 3 angka, dan 4 angka adalah:

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan ke pembeli sebesar Rp60.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiga angka dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan ke pembeli sebesar Rp350.000,00
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa berikan ke pembeli sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi KARDAN Bin MADRIMAN datang ke rumah terdakwa di Desa Karangsari RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas kemudian mengatakan kepada terdakwa dengan memberikan kertas kecil yang berisi tulisan nomor-nomor **"nyong tulung di angkatna (aku tolong di unggahkan)"** kemudian terdakwa menjawab **"ya ngeneh duite, ngko tek depositnya (ya sini uangnya nanti di depositkan)"** kemudian saksi KARDAN memberikan uang Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan **"deposit ya mengko ya angger nyong wis laut (depositnya nanti ya kalo saya sudah selesai kerja)"** di jawab **"Ya ora papa (ya tidak apa-apa)"** lalu saksi KARDAN kembali pulang, Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi BASUKI Bin ATMODIWIRYO datang ke rumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa **"mas Gopar aku nitip tuku nomer (mas gopar terdakwa nitip beli nomor)"** lalu terdakwa jawab **"ya ngeneh duite, ngko tek depositnya (ya sini uangnya nanti di depositkan)"** kemudian saksi BASUKI memberikan kertas kecil yang berisi tulisan nomor-nomor yang akan di pasangkan dan memberikan uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju ke Toko Yuone alamat Desa Bangsa RT. 01/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas untuk melakukan setor uang tunai melalui BRI Link di toko tersebut dengan mengatakan **"mas aku arep nyaldo meng nomer rekening kie (mas terdakwa mau nyaldo ke nomor rekening ini)"** lalu terdakwa memberikan nomor rekening BRI 118501004058539 atas nama RIZKY ANGGA SAPUTRA dan memberikan uang tunai sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang togel dan ditambah dengan uang terdakwa pribadi senilai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan uang tunai untuk di setorkan ke saldo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun di potong biaya admin kurang lebih Rp5.000,00 sehingga yang masuk ke saldo hanya berjumlah kurang lebih Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai melakukan setor tunai lalu terdakwa pulang ke rumah, kemudian di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka situs judi online dengan situs <https://oscartogel.org> melalui handphone Xiaomi milik terdakwa lalu masuk ke akun milik terdakwa dengan nama akun PARSONO dan Pasword: PARSONO40, setelah masuk ke akun terdakwa lalu terdakwa memilih menu Deposit lalu terdakwa mengisi di form deposit senilai Rp. 200.000,00 sesuai yang terdakwa setorkan melalui BRI Link, setelah saldo masuk ke akun terdakwa lalu terdakwa akan memilih menu Togel lalu akan keluar macam-macam pilihan negara yang selanjutnya terdakwa memilih Hongkong, selanjutnya terdapat kolom untuk mengisi nomor yang akan dipasangkan, lalu terdakwa isikan nomor-nomor yang di pasangkan saksi KARDAN dan saksi BASUKI di kolom pengisian nomor tersebut sesuai permintaan, jika memasang 2 digit angka maka terdakwa akan menulis di kolom pengisian 2D, jika memasang 3 digit angka maka terdakwa akan menulis di kolom pengisian 3D, jika memasang 4 digit angka maka terdakwa akan menulis di kolom pengisian 4D, setelah nomor terpasang semua lalu terdakwa log out/ keluar dari akun terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib terdakwa duduk di dalam rumah di ruang tamu pada saat akan merumus nomor togel untuk terdakwa pasang sendiri lalu datang petugas dari kepolisian lalu mengamankan terdakwa berikut barang-barang terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201,
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya,
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru),
- 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan,
- Uang tunai sejumlah Rp.188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023

Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polresta Banyumas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa PARSONO Alias GOPAR Bin ATMOWIYOTO pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Karangsari RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa nomor togel jenis Hongkong adalah perjudian dengan cara menebak angka yang keluar yang diputar setiap hari dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dan angka yang keluar tersebut menginduk dari negara Hongkong. Pembeli bebas menebak 2 angka terakhir, 3 angka terakhir atau 4 angka terakhir dengan taruhan uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) maksimal tidak ada batasannya. Dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pembeli yang angka tebakannya/ pasangannya sama dengan angka yang keluar setiap harinya yang menginduk dari negara Hongkong dan angka tersebut keluar setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB. Kemudian untuk pembeli/ pemasang yang menang mendapatkan bayaran sebagai berikut :

Untuk pembelian 2 angka, 3 angka, dan 4 angka adalah:

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan ke pembeli sebesar Rp60.000,00
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiga angka dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan ke pembeli sebesar Rp350.000,00
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa berikan ke pembeli sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi KARDAN Bin MADRIMAN datang ke rumah terdakwa di Desa Karangsari RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas kemudian mengatakan kepada terdakwa dengan memberikan kertas kecil yang berisi tulisan nomor-nomor ***“nyong tulung di angkatna (aku tolong di unggahkan)”*** kemudian terdakwa menjawab ***“ya ngeneh duite, ngko tek depositnya (ya sini***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya nanti di depositkan) kemudian saksi KARDAN memberikan uang Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan *“deposit ya mengko ya angger nyong wis laut (depositnya nanti ya kalo saya sudah selesai kerja)”* di jawab *“Ya ora papa (ya tidak apa-apa)”* lalu saksi KARDAN kembali pulang, Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi BASUKI Bin ATMODIWIRYO datang ke rumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa *“mas Gopar aku nitip buku nomer (mas gopar terdakwa nitip beli nomor)”* lalu terdakwa jawab *“ya ngenah duit, ngko tek depositnya (ya sini uangnya nanti di depositkan)”* kemudian saksi BASUKI memberikan kertas kecil yang berisi tulisan nomor-nomor yang akan di pasangkan dan memberikan uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju ke Toko Yuone alamat Desa Bangsa RT. 01/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas untuk melakukan setor uang tunai melalui BRI Link di toko tersebut dengan mengatakan *“mas aku arep nyaldo meng nomer rekening kie (mas terdakwa mau nyaldo ke nomor rekening ini)”* lalu terdakwa memberikan nomor rekening BRI 118501004058539 atas nama RIZKY ANGGA SAPUTRA dan memberikan uang tunai sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang togel dan ditambah dengan uang terdakwa pribadi senilai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan uang tunai untuk di setorkan ke saldo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun di potong biaya admin kurang lebih Rp5.000,00 sehingga yang masuk ke saldo hanya berjumlah kurang lebih Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai melakukan setor tunai lalu terdakwa pulang ke rumah, kemudian di rumah terdakwa membuka situs judi online dengan situs <https://oscartogel.org> melalui handphone Xiaomi milik terdakwa lalu masuk ke akun milik terdakwa dengan nama akun PARSONO dan Pasword: PARSONO40, setelah masuk ke akun terdakwa lalu terdakwa memilih menu Deposit lalu terdakwa mengisikan di form deposit senilai Rp. 200.000,00 sesuai yang terdakwa setorkan melalui BRI Link, setelah saldo masuk ke akun terdakwa lalu terdakwa akan memilih menu Togel lalu akan keluar macam-macam pilihan negara yang selanjutnya terdakwa memilih Hongkong, selanjutnya terdapat kolom untuk mengisi nomor yang akan dipasangkan, lalu terdakwa isikan nomor-nomor yang di pasangkan saksi KARDAN dan saksi BASUKI di kolom pengisian nomor tersebut sesuai permintaan, jika memasang 2 digit angka maka terdakwa akan menulis di kolom pengisian 2D, jika memasang 3 digit angka maka terdakwa akan menulis di

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom pengisian 3D, jika memasang 4 digit angka maka terdakwa akan menulis di kolom pengisian 4D, setelah nomor terpasang semua lalu terdakwa log out/ keluar dari akun terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib terdakwa duduk di dalam rumah di ruang tamu pada saat akan merumus nomor togel untuk terdakwa pasang sendiri lalu datang petugas dari kepolisian lalu mengamankan terdakwa berikut barang-barang terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201,
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya,
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru),
- 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan,
- Uang tunai sejumlah Rp.188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023

Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polresta Banyumas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis “togel hongkong” tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya dan bersifat untung – untung.

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer nomor togel hanya sebagai sampingan, bukan merupakan mata pencaharian utama, pekerjaan utama terdakwa sehari-harinya adalah sebagai tukang kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARDAN bin MADRIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, 27 Februari 2023, sekira jam 15.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Karangsari RT 05, RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi membeli nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel (toto gelap) hongkong dari Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pengecer nomor togel;

- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud membeli nomor togel, lalu ketika bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bilang "nyong arep pasang 16 nomer" (saya mau memasang togel 16 nomor), lalu Terdakwa menjawab "ya ngenah duit ndadak nyaldo" (ya sini uangnya saya masukkan saldo), lalu Saksi menuliskan nomor yang akan dipasang, serta besarnya nominal, lalu Terdakwa mencatat di selembar kertas, setelah itu Saksi membayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), lalu Saksi pulang;
- Bahwa nomor togel yang Saksi beli adalah nomor 76, 78, 98, 32, 82, 62, 24, 54, 34, 42, 58, 38, 68, 86, 36, 56, masing-masing nomor Saksi beli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian nomor togel dari Terdakwa tersebut, Saksi tidak diberi bukti pembelian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut di rumah, dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah Terdakwa, yang nantinya Terdakwa catat nomor yang dibeli di kertas;
- Bahwa Saksi tahu nomor togel tersebut termasuk judi, tidak bisa ditentukan pemenangnya, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa cara main judinya dengan cara, Saksi membeli dan memasang angka atau nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau nomor tersebut keluar (menang), maka Saksi dapat uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan kalau kalah uang Saksi hilang;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali membeli nomor togel (toto gelap) jenis Hongkong ke Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli nomor togel itu hanya iseng, adu nasib, barangkali beruntung menang dan Saksi uang;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang kayu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru), 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, uang tunai sejumlah Rp.188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. BASUKI bin ATMODIWIRYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 27 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Karangsari RT 05, RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi membeli nomor togel (toto gelap) hongkong dari Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pengecer nomor togel;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud membeli nomor togel, lalu ketika bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bilang "mas Gopar nitip tuku nomer" (mas Gopar titip beli nomer togel), lalu Terdakwa menjawab "ya ngenah wa tek unggahna" (ya sini WA Terdakwa pasangkan), lalu saksi menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor yang akan dipasang serta besarnya nominal, lalu Terdakwa catat di selembarnya kertas, lalu Saksi pulang;
- Bahwa nomor togel yang Saksi beli adalah:

No	Nomor yang dipasang	Nilai taruhan (Rp)
1.	3170	Rp. 3.000,00
2.	170	Rp. 4.000,00
3.	70	Rp. 6.000,00
4.	3113	Rp. 2.000,00
5.	8036	Rp. 2.000,00
6.	13	Rp. 3.000,00
7.	36	Rp. 4.000,00
	Jumlah	Rp. 24.000,00

- Bahwa dari pembelian nomor togel dari Terdakwa tersebut, Saksi tidak diberi bukti pembelian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut di rumah, dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah Terdakwa, yang nantinya Terdakwa catat nomor yang dibeli di kertas;



- Bahwa Saksi tahu nomor togel tersebut termasuk judi, tidak bisa ditentukan pemenangnya, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa cara main judinya dengan cara, Saksi membeli dan memasang angka atau nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau menang, Saksi dapat uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau menang, Saksi dapat uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 4 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau menang, Saksi dapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kalau kalah uang Saksi hilang;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali membeli nomor togel (toto gelap) jenis Hongkong ke Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli nomor togel itu hanya iseng, adu nasib, barangkali beruntung menang dan Saksi uang;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang kayu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru), 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, uang tunai sejumlah Rp.188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 27 Februari 2023, sekira jam 15.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Karangsari RT 05, RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Terdakwa sebagai pengecer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel telah menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Kardan, sedangkan pada sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menjual nomor togel (toto gelap) hongkong kepada Saksi Basuki;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 16.00 WIB, Saksi Kardan mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli dan memasang nomor togel hongkong, Saksi Kardan memberikan kertas kecil yang berisi tulisan nomor-nomor “nyong tulung di angkatna (aku tolong di unggahkan)”, lalu Terdakwa jawab “ya ngeneh duit, ngko tek depositnya” (ya sini uangnya nanti di depositkan), lalu Saksi Kardan memberikan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang “deposit ya mengko ya angger nyong wis laut” (depositnya nanti ya kalo saya sudah selesai kerja), lalu Saksi Kardan bilang “ya ora papa” (ya tidak apa-apa), lalu Saksi Kardan pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Saksi Basuki datang ke rumah t Terdakwa, lalu bilang ke Terdakwa “mas Gopar aku nitip tuku nomer” (mas gopar aku nitip beli nomor), lalu Terdakwa jawab “ya ngeneh duit, ngko tek depositnya” (ya sini uangnya nanti di depositkan), lalu Saksi Basuki memberikan kertas kecil yang berisi tulisan nomor-nomor yang akan di pasangkan dan memberikan uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju ke Toko Yuone, di Desa Bangsa RT. 01/ 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, untuk setor uang tunai di agen BRI Link di toko tersebut, Terdakwa bilang ke agen BRI Linknya “mas aku arep nyaldo meng nomer rekening kie” (mas aku mau nyaldo ke nomor rekening ini), lalu Terdakwa kasih nomor rekening BRI 118501004058539, atas nama RIZKY ANGGA SAPUTRA dan memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) uang dari pemasang togel dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), tapi penyetoran tersebut di potong biaya admin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jadi yang masuk ke saldo hanya sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa membuka situs judi online di alamat situs <https://oscartogel.org> dengan handphone Terdakwa merek Xiaomi, lalu membuka akun Terdakwa dengan nama akun “PARSONO” dan Pasword “PARSONO40”, setelah itu Terdakwa memilih menu Deposit, lalu mengisi form



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah saldo masuk ke akun Terdakwa, lalu Terdakwa memilih menu Togel, lalu pilihan negara, lalu Terdakwa memilih Hongkong, lalu Terdakwa mengisi kolom nomor yang dipasangkan, yakni nomor-nomor pasangan Saksi Kardan dan Saksi Basuki sesuai pesanan atau pembelian;

- Bahwa jika memasang 2 digit angka, maka Terdakwa akan menulis di kolom pengisian 2D, jika memasang 3 digit angka ditulis 3D, jika memasang 4 digit angka ditulis 4D, setelah nomor terpasang semua, lalu Terdakwa *log out* atau keluar dari akun tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.20 WIB, Terdakwa duduk di dalam rumah di ruang tamu dan pada saat akan merumus nomor togel untuk Terdakwa pasang sendiri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, lalu mengamankan Terdakwa berikut barang-barang Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru), 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, Uang tunai sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk pemeriksaan;

- Bahwa uang tunai Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang di sita pada waktu penangkapan Terdakwa adalah uang pesanan untuk pembuatan tatakan kayu Al Qur'an dari pengurus masjid kepada Terdakwa dan bukan uang dari judi togel;

- Bahwa Terdakwa tahu, permainan judi togel Hongkong adalah permainan untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan pemenangnya dan jika kalah uang yang dipasangkan jadi hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal RIZKY ANGGA SAPUTRA, Terdakwa mendapat nomor rekening RIZKY ANGGA SAPUTRA dari situs judi online tersebut, yang mengatasmakan dan tujuan transfer yang disediakan oleh <https://oscartogel.org>;

- Bahwa waktu untuk pemasangan nomor togel tersebut setiap hari sekitar jam 17.00 WIB sampai jam 21.00 WIB;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 2 angka, kalau menang dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 3 angka, kalau menang dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 4 angka, kalau menang dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka nomor togel yang keluar / menang dari situs judi online tersebut, sekitar jam 23.00 WIB, setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dan menjual nomor judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi togel tersebut untuk hiburan dan iseng kalau dapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201;
- 2) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karang Sari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya;
- 3) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru);
- 4) 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru;
- 5) 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 27 Februari 2023, sekira jam 15.45 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Karang Sari RT 05, RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas,



pada sekira jam 15.45 WIB, Terdakwa sebagai pengecer nomor togel telah menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Kardan, sedangkan pada sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Basuki;

- Bahwa Saksi Kardan membeli nomor togel dengan mendatangi rumah Terdakwa, lalu ketika Saksi Kardan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Kardan bilang “nyong arep pasang 16 nomer” (saya mau memasang togel 16 nomor), lalu Terdakwa menjawab “ya ngeneh duit ndadak nyaldo” (ya sini uangnya saya masukkan saldo), lalu Saksi Kardan menuliskan nomor yang akan dipasang yakni nomor 76, 78, 98, 32, 82, 62, 24, 54, 34, 42, 58, 38, 68, 86, 36, 56, serta besarnya nominal masing-masing nomor seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa catat di selembur kertas, setelah itu Saksi Kardan membayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang “deposit ya mengko ya angger nyong wis laut” (depositnya nanti ya kalo saya sudah selesai kerja), lalu Saksi Kardan bilang “ya ora papa” (ya tidak apa-apa), lalu Saksi Kardan pulang;

- Bahwa Saksi Basuki membeli nomor togel juga dengan mendatangi rumah Terdakwa, lalu ketika Saksi Basuki bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Basuki bilang “mas GOPAR nitip tuku nomer” (mas GOPAR titip beli nomer togel), lalu Terdakwa menjawab ya ngeneh duit, ngko tek depositnya” (ya sini uangnya nanti di depositkan), lalu Saksi Basuki menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor yang akan dipasang serta besarnya nominal yakni:

No	Nomor yang dipasang	Nilai taruhan (Rp)
1.	3170	Rp. 3.000,00
2.	170	Rp. 4.000,00
3.	70	Rp. 6.000,00
4.	3113	Rp. 2.000,00
5.	8036	Rp. 2.000,00
6.	13	Rp. 3.000,00
7.	36	Rp. 4.000,00
	Jumlah	Rp. 24.000,00

- Bahwa setelah itu Saksi Basuki memberikan uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), lalu Saksi Basuki pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju ke Toko Yuone, di Desa Bangsa RT. 01/ 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, untuk setor uang tunai di agen BRI Link di toko tersebut, Terdakwa bilang ke agen BRI Linknya “mas aku arep nyaldo meng nomer rekening kie” (mas aku mau nyaldo ke nomor rekening ini), lalu Terdakwa kasih nomor rekening BRI 118501004058539, atas nama RIZKY ANGGA SAPUTRA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) uang dari pemasang togel dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), tapi penyetoran tersebut di potong biaya admin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jadi yang masuk ke saldo hanya sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa membuka situs judi online di alamat situs <https://oscartogel.org> dengan handphone Terdakwa merek Xiaomi, lalu membuka akun Terdakwa dengan nama akun "PARSONO" dan Pasword "PARSONO40", setelah itu Terdakwa memilih menu Deposit, lalu mengisi form deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah saldo masuk ke akun Terdakwa, lalu Terdakwa memilih menu Togel, lalu pilihan negara, lalu Terdakwa memilih Hongkong, lalu Terdakwa mengisi kolom nomor yang dipasangkan, yakni nomor-nomor pasangan Saksi Kardan dan Saksi Basuki sesuai pesanan atau pembelian;
- Bahwa jika memasang 2 digit angka, maka Terdakwa akan menulis di kolom pengisian 2D, jika memasang 3 digit angka ditulis 3D, jika memasang 4 digit angka ditulis 4D, setelah nomor terpasang semua, lalu Terdakwa *log out* atau keluar dari akun tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.20 WIB, Terdakwa duduk di dalam rumah di ruang tamu dan pada saat akan merumus nomor togel untuk Terdakwa pasang sendiri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tahu, permainan judi togel Hongkong adalah permainan untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan pemenangnya dan jika kalah uang yang dipasangkan jadi hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal RIZKY ANGGA SAPUTRA, Terdakwa mendapat nomor rekening RIZKY ANGGA SAPUTRA dari situs judi online tersebut, yang mengatasmakan dan tujuan transfer yang disediakan oleh <https://oscartogel.org>;
- Bahwa waktu untuk pemasangan nomor togel tersebut setiap hari sekitar jam 17.00 WIB sampai jam 21.00 WIB;
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 2 angka, kalau menang dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa



berikan ke pembeli sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 3 angka, kalau menang dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 4 angka, kalau menang dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka nomor togel yang keluar / menang dari situs judi online tersebut, sekitar jam 23.00 WIB, setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dan menjual nomor judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi togel tersebut untuk hiburan dan iseng kalau dapat keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru), 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, Uang tunai sejumlah Rp188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang di sita pada waktu penangkapan Terdakwa adalah uang pesanan untuk pembuatan tatakan kayu Al Qur'an dari pengurus masjid kepada Terdakwa dan bukan uang dari judi togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang bernama PARSONO alias GOPAR bin ATMOWIYOTO adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak, dakwaan yang diajukan Penuntut Umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya.

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Mendapat Izin dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin, 27 Februari 2023, sekira jam 20.20 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Karangsari RT 05, RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, ketika Terdakwa duduk di dalam rumah, di ruang tamu dan pada saat akan merumus nomor togel untuk Terdakwa pasang sendiri, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian, karena sebelumnya sekira jam 15.45 WIB, Terdakwa telah menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Kardan, sedangkan pada sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Basuki, lalu Terdakwa mendepositkan uang judi togel Saksi Kardan dan Saksi Basuki tersebut melalui agen BRI Link, ke alamat situs judi togel <https://oscartogel.org> dengan handphone Terdakwa merek Xiaomi, pada akun Terdakwa dengan nama akun "PARSONO" dan Pasword "PARSONO40", dimana Terdakwa sebagai pengecer telah menjual nomor judi togel tersebut bagi orang-orang yang berminat untuk bermain judi dengan menebak angka perjudian, dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung mendatangi dan menemui Terdakwa sebagai penjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebak angka dengan taruhan menggunakan uang tersebut merupakan permainan yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan adanya suatu kehendak atau menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana penerapannya tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud', tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian', dan 'sengaja sebagai kemungkinan';

Menimbang, bahwa "judi" adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang kemenangan itu bergantung kepada peruntungan belaka dan disertai dengan memakai taruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin, 27 Februari 2023, sekira jam 15.45 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Sari RT 05, RW 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, pada sekira jam 15.45 WIB Terdakwa sebagai pengecer telah menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Kardan, sedangkan pada sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menjual nomor togel hongkong kepada Saksi Basuki;

Menimbang, bahwa Saksi Kardan membeli nomor togel dengan mendatangi rumah Terdakwa, lalu ketika Saksi Kardan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Kardan bilang “nyong arep pasang 16 nomer” (saya mau memasang togel 16 nomor), lalu Terdakwa menjawab “ya ngenah duit ndadak nyaldo” (ya sini uangnya saya masukkan saldo), lalu Saksi Kardan menuliskan nomor yang akan dipasang yakni nomor 76, 78, 98, 32, 82, 62, 24, 54, 34, 42, 58, 38, 68, 86, 36, 56, serta besarnya nominal masing-masing nomor seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa catat di selembar kertas, setelah itu Saksi Kardan membayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang “deposit ya mengko ya angger nyong wis laut” (depositnya nanti ya kalo saya sudah selesai kerja), lalu Saksi Kardan bilang “ya ora papa” (ya tidak apa-apa), lalu Saksi Kardan pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Basuki membeli nomor togel juga dengan mendatangi rumah Terdakwa, lalu ketika Saksi Basuki bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Basuki bilang “mas GOPAR nitip tuku nomer” (mas GOPAR titip beli nomer togel), lalu Terdakwa menjawab ya ngenah duit, ngko tek depositnya” (ya sini uangnya nanti di depositkan), lalu Saksi Basuki menyerahkan kertas yang sudah ditulis nomor yang akan dipasang serta besarnya nominal yakni:

No	Nomor yang dipasang	Nilai taruhan (Rp)
1.	3170	Rp. 3.000,00
2.	170	Rp. 4.000,00
3.	70	Rp. 6.000,00
4.	3113	Rp. 2.000,00
5.	8036	Rp. 2.000,00
6.	13	Rp. 3.000,00
7.	36	Rp. 4.000,00
	Jumlah	Rp. 24.000,00

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Basuki memberikan uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), lalu Saksi Basuki pulang, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju ke Toko Yuone, di Desa Bangsa RT. 01/ 01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, untuk setor uang tunai di agen BRI Link di toko tersebut, Terdakwa bilang ke agen BRI Linknya “mas aku arep nyaldo meng nomer rekening kie” (mas aku mau nyaldo ke nomor rekening ini), lalu Terdakwa kasih nomor rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118501004058539, atas nama RIZKY ANGGA SAPUTRA dan memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) uang dari pemasang togel dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), tapi penyetoran tersebut di potong biaya admin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jadi yang masuk ke saldo hanya sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian di rumah Terdakwa membuka situs judi online di alamat situs <https://oscartogel.org> dengan handphone Terdakwa merek Xiaomi, lalu membuka akun Terdakwa dengan nama akun "PARSONO" dan Password "PARSONO40", setelah itu Terdakwa memilih menu Deposit, lalu mengisi form deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah saldo masuk ke akun Terdakwa, lalu Terdakwa memilih menu Togel, lalu pilihan negara, lalu Terdakwa memilih Hongkong, lalu Terdakwa mengisi kolom nomor yang dipasangkan, yakni nomor-nomor pasangan Saksi Kardan dan Saksi Basuki sesuai pesanan atau pembelian;

Menimbang, bahwa jika memasang 2 digit angka, maka Terdakwa akan menulis di kolom pengisian 2D, jika memasang 3 digit angka ditulis 3D, jika memasang 4 digit angka ditulis 4D, setelah nomor terpasang semua, lalu Terdakwa *log out* atau keluar dari akun tersebut, lalu sekira jam 20.20 WIB, Terdakwa duduk di dalam rumah di ruang tamu dan pada saat akan merumus nomor togel untuk Terdakwa pasang sendiri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, lalu mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu, permainan judi togel Hongkong adalah permainan untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan pemenangnya dan jika kalah uang yang dipasangkan jadi hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal RIZKY ANGGA SAPUTRA, Terdakwa mendapat nomor rekening RIZKY ANGGA SAPUTRA dari situs judi online tersebut, yang mengatasnamakan dan tujuan transfer yang disediakan oleh <https://oscartogel.org> dan pemasangan nomor togel tersebut, dapat dilakukan setiap hari sekitar jam 17.00 WIB sampai jam 21.00 WIB, sedangkan untuk mengetahui angka nomor togel yang keluar / menang dari situs judi online tersebut, sekitar jam 23.00 WIB, setiap harinya;

Menimbang, bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 2 angka, kalau menang dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa



berikan ke pembeli sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 3 angka, kalau menang dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 4 angka, kalau menang dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan ke pembeli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-sakai dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karang Sari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru), 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, Uang tunai sejumlah Rp188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menjual dan memasang nomor judi togel hongkong dari Saksi Kardan dan Saksi Basuki, lalu Terdakwa mendepositkan uang judi togel tersebut melalui agen BRI Link di Toko Yuone tersebut, ke nomor rekening BRI 118501004058539, atas nama RIZKY ANGGA SAPUTRA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana petunjuk pada situs judi togel hongkong <https://oscartogel.org> tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dan menjual nomor judi togel hongkong tersebut, dengan demikian unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karangsari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya;
- 3) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru);
- 4) Uang tunai sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan uang pesanan dari masjid untuk pembuatan tatakan Al Qur'an ke Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru;
- 6) 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 7) 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARSONO alias GOPAR bin ATMOWIYOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 083861712201;

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6827-01-020649-53-9 atas nama PARSONO, alamat Desa Karang Sari, RT. 05/01, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Bank BRI Unit Sidamulya;
- 3) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 01400198 1045 (kartu ATM warna biru);
- 4) Uang tunai sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5) 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA 923 ST warna Biru;
- 6) 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 7) 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI tanggal 27 Februari 2023;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Rino Ardian Wigunadi, S.H. dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poernama Edhy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Firdaus Azizy, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

t t d
Poernama Edhy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)